

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang berkesinambungan pada berbagai bidang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan ini, pemerintah memerlukan pemasukan dari berbagai sektor yang ada pada lingkup negaranya

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang dapat memperlancar proses pembangunan tersebut. Pajak terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai ; Pajak Daerah yang meliputi Pajak Daerah Tingkat 1 (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C", Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan) ; serta Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu). Selain itu pemerintah

melakukan pungutan lainnya selain pajak yang berupa Bea¹ dan Cukai². Penerimaan negara bukan pajak lainnya yakni; penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri (Zain, 2007:15).

Penerimaan negara yang berasal dari pajak dan pungutan lainnya, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bertindak sebagai *fiskus* dan masyarakat sebagai wajib pajak, tanpa adanya kerjasama dari ketiga unsur tersebut, maka pembangunan tidak akan terwujud.

Pada klasifikasi sumber penerimaan negara yang dilakukan oleh Suandy dalam hukum pajak (2000:2), penerimaan dibagi menjadi 8 kelompok yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik Negara, dan sumber-sumber lain. Pernyataan lain mengenai sumber penerimaan negara seperti yang dikemukakan oleh Ilyas (2000:7), yaitu terdapat tiga sumber penerimaan pokok andalan, penerimaan dari sektor Pajak, penerimaan dari sektor MIGAS (Minyak dan Gas) dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Keberlangsungan aktifitas pemerintahan untuk tetap berada dalam visi misi

¹ Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bea bisa berupa bea masuk dan bea keluar (Zain, 2007:12)

² Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biasanya barang-barang konsumsi (Zain, 2007:13)

negara, untuk menjadi bangsa yang kuat, banyak dipengaruhi oleh sumber penerimaan negara.

Pajak, seperti telah dikemukakan di atas merupakan salah satu sektor penerimaan negara, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, dengan menyesuaikan pada undang-undang yang berlaku. Dengan demikian Pajak bisa diartikan sebagai kewajiban rakyat kepada penguasa atau pemerintah. Pernyataan ini ternyata sejalan dengan pemaparan Prof. Dr. P. J. A. Adriani seperti yang dikutip oleh Zain (2007;10), bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam APBN, kita mengenal dua pos penerimaan dalam negeri yaitu pos penerimaan non-migas (khusus perpajakan) dan penerimaan migas. Dalam pos penerimaan perpajakan, yang paling banyak memberikan pendapatan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sektor pajak memang menjadi prioritas utama dari pendapatan negara yakni menyumbang sekitar 50 persen penerimaan negara. Pada APBD 2005, sumbangan dari pajak mencapai Rp.239 triliun atau sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Sedangkan dari bea dan cukai menyumbang sekitar 40 triliun.

Negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan mampu membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian

perekonomian negara tersebut menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman negara maju lainnya, hibah negara donor ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya. Untuk menunjang pendapatan secara maksimal, maka kesadaran masyarakat sebagai kewajiban kewarganegaraannya dalam pembayaran pajak begitu penting. Pemerintah senantiasa mempermudah pemungutan pajak bagi setiap wajib pajak. Menurut Zain dalam Manajemen Perpajakan (2007;59) terdapat 3 ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan-perundangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang *self*

*assessment*³. Maka melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Oleh karena begitu pentingnya pajak dan perlunya memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya, maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang ada di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang semula bersifat *official assessment system*⁴ kini memakai sistem *self assessment*, termasuk perundang-undangan pajak yang semakin disempurnakan. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak mendapatkan beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur pajak yang terutang (Zain, 2007:60).

Pajak dibagi ke dalam tiga bagian, yang terdiri dari; Pajak berdasarkan golongan yang meliputi pajak langsung dan pajak tidak langsung, Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yang meliputi pajak pusat/Negara dan pajak daerah, dan yang terakhir pajak yang berdasarkan sifat yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. (Mardiasmo, 2006:5-6)

³ *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Ilyas, 2000:19-20)

⁴ *Official assessment system* merupakan suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang bagi pemungutan pajak (fiskus) untuk besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang oleh seseorang (Ilyas, 2000:19-20)

Penerimaan negara dari sektor pajak seperti telah disinggung di atas, merupakan penerimaan negara yang paling besar, terutama Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang termasuk kedalam kelompok pajak menurut sifatnya dan termasuk kedalam pajak subjektif⁵, yang berasal dari pendapatan rakyat sehingga perlu diatur oleh undang-undang, dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara demokrasi Pancasila. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada wajib pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, selanjutnya akan diberi nama subjek pajak. Pajak yang berlaku bagi karyawan/pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor perpajakan dapat ditempuh dalam berbagai langkah, misalnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ialah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun ruang lingkup dari kegiatan intensifikasi wajib pajak dan

⁵ Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. (Mardiasmo, 2006:5)

ekstensifikasi pajak meliputi pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP⁶ di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak), terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.

Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk memperoleh pendapatan setinggi mungkin dengan cara menghemat biaya, maupun pajak serendah mungkin dengan jalan penghematan pajak atau *tax saving*⁷. Semakin besar Penghasilan Kena Pajak maka tarif pajak yang dikenakan dan pajak yang terutang akan semakin besar. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk menghemat pajak yang harus dibayar, untuk memperoleh laba yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa komponen yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti biaya yang boleh dikurangkan menurut Undang-undang Perpajakan dan tarif PPh Pasal 21. Masyarakat dan dunia usaha sebagai wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban, serta sanksi dan hak yang melekat pada diri wajib pajak itu sendiri.

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dewasa ini telah mendapat kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Kemudahan tersebut

6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/kup/istilahpajak.htm>)

7 Tax saving, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjulannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak yang besar. (Zain, 2007:50)

adalah dengan sistem *self assessment* dimana kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi: menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan. Jadi tugas fiskus adalah hanya mengoreksi Surat Pemberitahuan (SPT) perusahaan tersebut apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan dapat memilih alternatif yang bisa diterapkan selain Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai demi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada kas negara. Alternatif lainnya yang dapat diterapkan perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sama halnya dengan tunjangan-tunjangan lain. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan, tetapi bukan merupakan kenikmatan bagi karyawan, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 tetap akan dipotong. Kemudian alternatif yang ke-3 yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan pemberi kerja. Hal ini merupakan kenikmatan bagi karyawan, karena gaji karyawan tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan karyawan akan menerima gaji secara penuh. Dan alternatif yang terakhir yaitu dengan cara di *gross up*. Dengan keempat alternatif tersebut *take home pay* yang akan dibawa karyawan akan berbeda di antara beberapa alternatif.

Kemudahan yang dimiliki perusahaan untuk menghitung sendiri Pajak Penghasilannya memungkinkan mereka dapat memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, namun mereka harus tetap menerapkan Undang-undang yang berlaku dan memperhitungkan sanksi atas

berbagai pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sistem ini pemerintah berharap agar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Dasar hukum PPh Pasal 21 saat ini, yaitu: Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dilengkapi dan disempurnakan dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2005 tentang besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sampai sekarang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pemilihan Alternatif Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Besarnya PPh Terutang.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Pajak Penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh pemilihan alternatif kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang ?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian sarjana lengkap dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Selain itu

penulis tertarik untuk mendapat gambaran nyata dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemilihan alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang bagi perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi Peneliti

Agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai masalah perpajakan terutama atas penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada dunia industri yang nyata serta memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Perusahaan

Agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak perusahaan, sejauh mana penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku serta bagaimana pengaruh

pemilihan alternatif kebijakan PPh pasal 21 terhadap penghematan PPh terutang.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak lain khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai efektivitas penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak pada mulanya merupakan sebuah upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa (Ilyas, 2001:1).

Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dari beberapa jenis pajak yang ada salah satu dari sekian banyak pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima (berkaitan dengan obyek pajak), sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1, bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Mardiasmo, 2007:126) Perusahaan merupakan unit usaha yang mempekerjakan karyawan dan berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Jadi perusahaan tidak menanggung beban ini. Tetapi apabila perusahaan memilih kebijakan untuk menanggung Pajak Penghasilan tersebut maka ada 2 (dua) alternatif yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan tetapi bukan sebagai tunjangan pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan sebagai tunjangan pajak. Serta alternatif lainnya untuk menentukan besarnya PPh terutang yaitu dengan *gross up*.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tetapi bukan sebagai tunjangan pajak merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan tidak dapat membebarkannya sebagai unsur beban. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak bukan merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan dapat membebarkannya sebagai unsur beban, pada hal keduanya merupakan pengeluaran penghasilan.

Dalam melaksanakan penerapan perhitungan PPh pasal 21 dengan keempat alternatif tersebut, terdapat perbedaan hasil PPh terutang, dan hal ini jelas mempengaruhi besarnya *take home pay* bagi karyawan dan terdapat pula perbedaan jumlah yang signifikan antara beberapa alternatif tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai penerapan dari alternatif kebijakan PPh pasal 21 oleh perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pengaruhnya terhadap besarnya PPh terutang.

Dengan demikian hipotesis dari penelitian yang akan penulis kemukakan adalah :

1. Terdapat perbedaan besarnya *take home pay* dalam kebijakan PPh Pasal 21 dalam setiap pemilihan alternatif pajak;
2. Terdapat perbedaan besarnya *take home pay* dalam PPh terutang dalam setiap pemilihan alternatif pajak.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data yang kompeten dan relevan dengan pendekatan studi kasus, dimana data dan teorinya dipelajari serta dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dasar berupa teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini:

1. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan mengumpulkan data primer secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang sedang diteliti dengan beberapa prosedur seperti:

a. Pengamatan

Yaitu pengumpulan data primer secara langsung dari aktivitas perusahaan yang sedang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai perusahaan dan masalah-masalah khusus yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif bagi penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas dokumen perusahaan serta mencatat dari catatan akuntansi perusahaan untuk mendukung informasi, yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

2. Penelitian kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari atau membaca literatur serta informasi yang berhubungan dengan perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang bertujuan menemukan teori-teori agar dapat menunjang analisis berpikir bagi penulis sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Jalan Moch. Toha No.77 Bandung (40253), sedangkan waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian

ini mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan yaitu pada tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008.